



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 388 /B.II/HK/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM PEMBANGUNAN
DAN PEMERINTAHAN SE-WILAYAH SUMATERA TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan di Provinsi Lampung, perlu melakukan koordinasi program pembangunan dan pemerintahan provinsi khususnya di Wilayah Sumatera;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Program Pembangunan dan Pemerintahan Se-Wilayah Sumatera Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
- Memperhatikan : Kesepakatan pada Rapat Koordinasi Gubernur Se-Wilayah Sumatera dan Sumatera Bagian Selatan di Provinsi Bangka Belitung tanggal 19 Juli 2010.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN SE-WILAYAH SUMATERA TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Program Pembangunan dan Pemerintahan Se-Wilayah Sumatera Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- menyusun program kerjasama pembangunan dan pemerintahan Se-Wilayah Sumatera;
 - melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan kerjasama pemerintahan dan pembangunan Se-Wilayah Sumatera;
 - melakukan evaluasi program kerjasama pembangunan dan pemerintahan Se-Wilayah Sumatera; dan
 - mengikuti kegiatan kerjasama pembangunan dan pemerintahan Se-Wilayah Sumatera yang telah disepakati.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Koordinasi Program Pembangunan dan Pemerintahan Se-Wilayah Sumatera Tahun Anggaran 2012 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.25.02.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23-9-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 380 /B.II/HK/2012
 TANGGAL : 23 - 4 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN SE-WILAYAH SUMATERA TAHUN 2012

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	300.000	Diberikan honorarium selama 9 (Sembilan) bulan terhitung mulai bulan April 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Koordinasi Program Pembangunan dan Pemerintahan Se-Wilayah Sumatera Tahun Anggaran 2012 Kode Rekening 1.20.1.20.03.25.02
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000	
3.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	225.000	
4.	Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua	200.000	
5.	Kabag Kerjasama Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	185.000	
6.	Kabid Ekonomi Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
7.	Kabag Pemerintahan Desa Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
8.	Kasubbag Kerjasama Antar Daerah Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
9.	Kasubbag Kerjasama Luar Negeri Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
10.	Kasubbid Pembangunan dan Promosi Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
11.	RITA PURNAMA (JFU pada Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
12.	SUBONO YUDIANTO (JFU pada Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
13.	DEVI KOMALASARI YUSRI, SE (JFU pada Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
14.	PIPING KARTIKAWATI, S (JFU pada Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.